



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**

**NOMOR : 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KABUPATEN LAYAK ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  7. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
  11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
  13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 271);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamah interperenuhnya hak anak.
9. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
10. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

14. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
15. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat- akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.
16. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
17. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
18. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
19. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
21. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social Anak.
22. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social Anak.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
24. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

25. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternative terakhir.
26. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
27. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak dipendidikan.
28. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
29. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
30. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).
31. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
32. Konvensi Hak Anak (KHA) adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak anak.
33. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. wewenang pemerintah daerah;
- c. kewajiban dan tanggung jawab;
  1. kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah;
  2. tanggung jawab dan peran sertamasyarakat;
  3. tanggung jawab orang tua;
  4. tanggung jawab dunia usaha; dan
  5. tanggung jawab media.
- d. tahapan pengembangan kabupaten layak anak;
- e. indikator kabupaten layak anak;
  1. penguatan kelembagaan;
  2. klaster hak sipil dan kebebasan;
  3. klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  4. klaster kesehatan dan kesejahteraan;
  5. klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
  6. klaster perlindungan khusus.
- f. desa/kelurahan layak anak;
- g. pembinaan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. pendanaan; dan
- j. penghargaan.

**BAB III**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Prinsip**

**Pasal 3**

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan Anak, yang meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik untuk anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 4**

KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya

- mendukung penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
  - c. menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

#### **BAB IV**

### **WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
  - a. perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
  - b. implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak;
  - c. evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan
  - d. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

#### **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 6**

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan KLA dengan cara:

- a. Menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;
- b. membentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;
- e. membentuk desa/kelurahan ramah anak;
- f. mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
- g. mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;
- h. melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
- i. menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak;
- j. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA;

**BAB VI**  
**TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**Pasal 7**

- (1) Tahapan pengembangan KLA, meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
  - b. pengumpulan data dasar.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. penyusunan RAD KLA; dan
  - b. RAD KLA.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana.
- (6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. capaian seluruh indikator KLA;
  - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
  - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.

**BAB VII**  
**INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**Pasal 8**

- (1) Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penguatan Kelembagaan; dan
  - b. Klaster Hak Anak.
- (3) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
  - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
  - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program

- dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
- d. tersedia sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
  - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan;
  - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
  - g. keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
  - h. keterlibatan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf b, meliputi:
- a. hak sipil dan kebebasan;
  - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
  - e. perlindungan khusus.

## **BAB VIII**

### **PENGUATAN KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih tentang Hak Anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Sumber daya terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, kelompok anak, pemerhati anak dan aparat penegak hukum.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak.
- (4) Materi pelatihan akan dilatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

#### **Pasal 10**

- (1) Menyediakan data anak terpilah yang dihimpun dalam profil anak secara berkala setiap tahun.
- (2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) mencakup 5 (lima) klaster Hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan.
- (3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

### **Pasal 11**

- (1) Lembaga masyarakat memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- (2) Layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat kreativitas, seni dan budaya.
- (3) Lembaga masyarakat dalam penyediaan layanan bekerjasama dengan dunia usaha.
- (4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi anak.

## **BAB IX**

### **KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, yang meliputi:
  - a. Pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;
  - b. menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
  - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi kepublik.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan kelahiran.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem dan mekanisme.
- (5) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RADKLA.

#### **Pasal 13**

- (1) Membentuk kelompok/forum anak di setiap jenjang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Kelompok/forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (3) Mekanisme pembentukan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

## **BAB X**

### **KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF**

#### **Pasal 14**

Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan putusan pengadilan;
- c. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- d. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
- e. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- f. mendapatkan keharmonisan keluarga.

#### **Pasal 15**

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak.
- (2) Mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja social professional.
- (3) Menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang bermain ramah anak.
- (2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap desa/kelurahan.
- (3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak memungut biaya.
- (4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah.
- (2) Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dilingkungan sekolah.
- (3) Pengadaan Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan sektor terkait dan dunia usaha.

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas.

## **BAB XI**

### **KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

### **Pasal 19**

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c, yang meliputi:

- a. Tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak masih dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita, prasekolah, sekolah, remaja secara berkala;
- f. lingkungan bebas rokok;
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau.
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi anak.

### **Pasal 21**

- (1) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak.
- (2) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan puskesmas yang menyediakan layanan ramah anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (3) Layanan kesehatan ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap kecamatan.

### **Pasal 22**

- (1) Menyediakan fasilitas kawasan tanparokok.
- (2) Bekerjasama dengan dunia usaha untuk melarang iklan rokok dipasang di tempat umum dimana anak banyak berkumpul.
- (3) Mekanisme kerjasama berpedoman pada RADKLA.

**BAB XII**  
**KLASTER PENDIDIKAN,PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN**  
**KEGIATAN BUDAYA**

**Pasal 23**

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak.

**Pasal 24**

- (1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Kebijakan tindak kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Sekolah merancang program dan kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- (4) Sekolah menyediakan tenaga konseling terlatih.
- (5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan.
- (6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklusif.

**Pasal 25**

- (1) Satuan pendidikan disemua jenjang menerapkan program literasi sekolah;
- (2) Program literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti.
- (3) Program Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program pembiasaan membaca dan menulis di sekolah.
- (4) Program Literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan sejenisnya;
- (5) Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

**Pasal 26**

- (1) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif dan ramah bagi pembelajaran.
- (2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias gender, penghormatan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

- (3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, tidak diskriminatif.
- (4) Guru berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif.

#### **Pasal 27**

- (1) Peralatan belajar yang ramah anak.
- (2) Tersedia fasilitas Mandi Cuci Kakus yang sehat.
- (3) Tempat berkumpul yang aman, siaga bencana, obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga.
- (4) Ada tanda-tanda tentang rute dan tempat evakuasi darurat dan dikenali semua anak.

#### **Pasal 28**

- (1) Peserta didik terlibat dalam merumuskan perencanaan dan program sekolah.
- (2) Peserta didik terlibat dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah,
- (3) Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan.
- (4) Kemitraan dan komunikasi dengan stakeholder untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Sekolah.

#### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

#### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Mardasah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi tiga pilar:
  - a. manajemen tatakelola;
  - b. penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
  - c. peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

### **BAB XIII**

#### **KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS**

#### **Pasal 31**

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf e, yang meliputi:

- a. anak dalam situasi darurat;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
  - f. anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. anak dengan HIV/AIDS;
  - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
  - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. anak korban kejahatan seksual;
  - k. anak korban jaringan terorisme;
  - l. anak penyandang disabilitas;
  - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
- a. tidak dieksploitasi oleh media; dan
  - b. dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui system terpadu satu atap atau system rujukan.
- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi social dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

### **Pasal 33**

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), berkewajiban menyediakan:
  - a. Tempat pengaduan;
  - b. tempat layanan rujukan; dan
  - c. tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XIV**

### **DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK**

#### **Pasal 34**

- (1) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak menjadi bagian

dari KLA.

- (2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dalam mewujudkan KLA.

### **Pasal 35**

- (1) Tahapan pengembangan desa/kelurahan dan kecamatan layak anak, meliputi:
  - a. persiapan:
    1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
    2. pembentukan Gugus Tugas.
  - b. perencanaan:
    1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan layak anak; dan
    2. analisis situasi anak.
  - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD dan
  - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa/kelurahan Layak Anak.

## **BAB XV**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Terkait, orangtua, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

## **BAB XVI**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu Pemantauan**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

## **Bagian Kedua**

### **Evaluasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi KLA.
- (3) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 39**

Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

## **BAB XVII**

### **PENGHARGAAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada:
  - a. masyarakat;
  - b. dunia usaha;
  - c. media;
  - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
  - e. Sekolah Ramah Anak; dan
  - f. Layanan Kesehatan Ramah anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. piagam; dan/atau
  - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

**BAB XVIII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 41**

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 42**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.


PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas	/s/
Sekretaris	/s/
Kab. Pangkep 1. P. P. P.	/s/
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 2 Maret 2018

  
**BUPATI BARRU,**  
  
**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 2 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

  
**NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB**